



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 112/900/2024
TENTANG
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Penjabat Wali Kota Pariaman selaku Kepala Daerah Kota Pariaman dan beserta unsur Pemerintahan Daerah Kota Pariaman berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, termasuk melalui pembelanjaan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dan nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah Kota Pariaman memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara serta besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. 1. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja;
2. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
3. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pendanaan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman; dan
- d. diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Pariaman atau yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan persetujuan Wali Kota Pariaman atau Penjabat Wali Kota Pariaman, atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak tergolong Pegawai Negeri Sipil atau tidak tergolong Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-ASN diberikan sebesar gaji/upah atau jasa yang diterima 1 (satu) bulan pada bulan Maret tahun 2024.

KETIGA : Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-ASN dibayarkan paling



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- KEEMPAT : Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- KELIMA : Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN diberikan sebesar gaji/upah atau jasa yang diterima 1 (satu) bulan pada bulan Mei tahun 2024.
- KEENAM : Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024.
- KETUJUH : Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN bersumber dari rekening Belanja Operasional/Upah/Jasa/Honor Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Belanja Operasi yang terkait di masing-masing perangkat daerah.
- KEDELAPAN : Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN yang diangkat oleh kementerian yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman dapat diberi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sepanjang tidak dibayarkan oleh instansi induknya.
- KESEMBILAN : Perangkat daerah yang belum menganggarkan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN dapat dibayarkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA